

**PEMERINTAH DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

NOMOR : 143 / 23 / 2019

TENTANG
PENETAPAN HASIL SEWA TANAH BENGKOK PERANGKAT DESA SEBAGAI
TAMBAHAN TUNJANGAN PENGHASILAN
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019
MASA TANAM OKOBER 2019 S/D BULAN SEPTEMBER 2020
TAHUN 2019

KEPALA DESA KANDANGMAS

- Menimbang : a. bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa , Sekretaris Desa dan perangkat Desa Lainnya
- b. Pengelolaan Tanah bengkok sebagaimana tersebut huruf a diatas dilakukan dalam bentuk sewa kepada Pemerintah Desa
- c. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah
2. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15);
8. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelimpahan dan Penyerahan Pengelolaan Kekayaan Desa Kepada Pihak Lain ;
9. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Hasil Sewa Tanah bengkok Perangkat Desa Kandangmas tahun garap bulan Oktober Tahun 2019 sampai dengan bulan September Tahun 2019;
- KEDUA** : Tanah Bengkok Perangkat Desa Kandangmas yang telah disewa sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA seluruhnya seluas ± 45 ha ;
- KETIGA** : Perolehan hasil sewa tahun 2019 adalah sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah), dengan perincian sebagai terlampir :

- KEEMPAT : Uang hasil sewa sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dimasukkan ke dalam Kas Desa digunakan untuk biaya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangmas

Pada Tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DESA KANDANGMAS



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Kudus;
3. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;
4. Camat Dawe;
5. Ketua BPD Kandangmas;
6. Arsip. _____